

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Living Law*

1. Pengertian *Living Law*

Living Law merupakan salah satu sistem hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum lahirnya hukum tertulis dan sistem hukum nasional. Keberadaan *Living Law* tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat karena *Living Law* lahir dari kebiasaan, nilai, dan norma yang tumbuh secara alami serta dipertahankan melalui kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, *Living Law* sering disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*), yaitu hukum yang berlaku, ditaati, dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Secara terminologis, istilah *Living Law* berasal dari istilah *adat recht* yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Van Vollenhoven. Van Vollenhoven mendefinisikan *Living Law* sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi golongan pribumi dan timur asing, yang mempunyai sanksi dan tidak dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan formal negara.⁵⁰ Definisi ini menegaskan bahwa *Living Law* memiliki daya ikat yang nyata meskipun tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang tertulis.

⁵⁰Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Jilid I, Leiden: E.J. Brill, 1909, h. 1–5.

Soepomo menyatakan bahwa *Living Law* adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hidup dalam masyarakat dan dipertahankan oleh keyakinan hukum masyarakat tersebut.⁵¹ Menurutnya, *Living Law* merupakan pencerminan dari jiwa bangsa (*volksgeist*) yang tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, *Living Law* tidak bersifat statis, melainkan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan nilai dan kebutuhan sosial masyarakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bushar Muhammad, yang menyatakan bahwa *Living Law* adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat *Living Law*, bersifat tradisional, religius-magis, dan bertujuan untuk memelihara keseimbangan serta keharmonisan hidup bersama.⁵² Dalam pengertian ini, *Living Law* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku, tetapi juga sebagai sarana menjaga keteraturan moral dan sosial dalam masyarakat.

Ciri utama *Living Law* adalah sifatnya yang tidak tertulis, dinamis, dan elastis. Tidak tertulis berarti *Living Law* tidak dibukukan secara resmi, namun diketahui dan dipahami melalui praktik sosial yang berlangsung secara turun-temurun. Dinamis menunjukkan bahwa *Living Law* mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,

⁵¹Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, h. 3–7.

⁵²Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, h. 1–4.

sedangkan elastis berarti *Living Law* dapat diterapkan secara lentur dengan mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat.⁵³

Selain itu, *Living Law* memiliki karakter komunal dan religius. Karakter komunal berarti *Living Law* lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Pelanggaran terhadap *Living Law* tidak hanya dianggap sebagai kesalahan pribadi, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Karakter religius menunjukkan bahwa *Living Law* sering kali berkaitan dengan nilai kepercayaan, norma kesusilaan, dan pandangan hidup masyarakat yang bersifat sakral.⁵⁴

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan *Living Law* memperoleh pengakuan konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat *Living Law* beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa *Living Law* memiliki legitimasi yuridis dan tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Dalam bidang kehidupan sosial dan moral, *Living Law* berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk

⁵³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 14–18.

⁵⁴Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1981, h. 9–12.

⁵⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

dalam masalah kesusilaan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu perbuatan yang dalam banyak masyarakat adat dianggap sebagai pelanggaran norma adalah kehamilan di luar nikah. Perbuatan tersebut dipandang tidak hanya melanggar norma kesopanan, tetapi juga mencederai kehormatan keluarga dan merusak tatanan sosial masyarakat.⁵⁶

Oleh karena itu, *Living Law* menetapkan sanksi tertentu terhadap pelaku kehamilan di luar nikah. Sanksi tersebut bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta menegakkan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, *Living Law* tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga bersifat restoratif dan preventif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Living Law* merupakan sistem hukum yang hidup, bersumber dari nilai sosial dan budaya masyarakat, memiliki sanksi yang nyata, serta berfungsi menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Pemahaman mengenai pengertian *Living Law* ini menjadi landasan penting dalam menganalisis pelaksanaan dan bentuk sanksi *Living Law* terhadap pelaku hamil di luar nikah dalam masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

⁵⁶Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 109–112.

2. Dasar Berlakunya *Living Law* dalam Masyarakat

Keberlakuan *Living Law* dalam masyarakat didasarkan pada kenyataan bahwa hukum tidak selalu bersumber dari peraturan tertulis yang dibuat oleh negara, melainkan juga dapat tumbuh dan berkembang dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, *Living Law* memperoleh kekuatan berlakunya karena diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku yang mengikat dan wajib ditaati.

Menurut Ter Haar, *Living Law* berlaku karena adanya keputusan-keputusan para pemimpin adat yang diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai hukum.⁵⁷ Keputusan tersebut kemudian menjadi preseden yang diikuti dalam kasus-kasus serupa. Dengan demikian, *Living Law* tidak lahir dari peraturan abstrak, tetapi dari praktik konkret yang hidup dalam masyarakat.

Dasar berlakunya *Living Law* juga dapat ditinjau dari kesadaran hukum masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan cerminan dari perilaku sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸ Selama masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai adat dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak, maka selama itu pula *Living Law* tetap berlaku secara efektif.

⁵⁷Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, h. 5–7.

⁵⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, h. 13–15.

Secara sosiologis, *Living Law* berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*). *Living Law* mengatur perilaku individu agar tidak menyimpang dari norma yang telah disepakati bersama. Pelanggaran terhadap norma adat akan menimbulkan reaksi sosial berupa sanksi adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan ketertiban masyarakat.⁵⁹ Oleh karena itu, keberlakuan *Living Law* sangat bergantung pada dukungan sosial dari komunitas adat itu sendiri.

Selain itu, dasar berlakunya *Living Law* juga terkait dengan nilai-nilai budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari sistem budaya yang mengatur tata kelakuan manusia dalam kehidupan sosial.⁶⁰ Karena *Living Law* merupakan bagian dari adat istiadat, maka keberlakuannya tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai budaya yang dianut oleh masyarakat.

Dari perspektif yuridis, *Living Law* memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Selain pengakuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap *Living Law* juga tercermin dalam praktik peradilan, di mana hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 62–64.

⁶⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 186–188.

Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa *Living Law* memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum tidak tertulis.⁶¹

Dalam kehidupan masyarakat adat, *Living Law* berlaku secara nyata dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang kesusilaan dan moral. Perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma kesopanan, seperti kehamilan di luar nikah, dipandang sebagai perbuatan yang mencederai nilai kehormatan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merasa memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menegakkan *Living Law* melalui mekanisme sanksi adat.⁶²

Keberlakuan *Living Law* dalam kasus pelanggaran norma kesusilaan juga didorong oleh tujuan menjaga keharmonisan sosial. *Living Law* tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, sanksi adat dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar berlakunya *Living Law* dalam masyarakat bersumber dari kesadaran hukum masyarakat, legitimasi sosial dan budaya, serta pengakuan yuridis dalam sistem hukum nasional. Selama masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan menjadikannya sebagai

⁶¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁶²Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015, h. 97–100.

pedoman hidup, maka *Living Law* akan tetap berlaku dan berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan sosial.

3. Ruang Lingkup *Living Law*

Living Law sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial. Ruang lingkup *Living Law* tidak terbatas pada satu bidang tertentu, melainkan mengatur hubungan antarindividu, hubungan individu dengan masyarakat, serta hubungan manusia dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang dianut bersama. Oleh karena itu, *Living Law* hadir sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Supomo Sastrawidjaja, ruang lingkup *Living Law* pada dasarnya mencakup aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan kolektif.⁶³ Aturan-aturan tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Secara umum, para ahli membagi ruang lingkup *Living Law* ke dalam beberapa bidang utama. Salah satu bidang terpenting adalah *Living Law* keluarga, yang mengatur hubungan kekeluargaan, perkawinan, perceraian, keturunan, dan tanggung jawab antaranggota

⁶³Supomo Sastrawidjaja, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, h. 22–24.

keluarga.⁶⁴ Dalam bidang ini, *Living Law* memainkan peran penting dalam menentukan norma kesusilaan, termasuk aturan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Selain *Living Law* keluarga, terdapat pula *Living Law* perkawinan yang mengatur tata cara perkawinan, syarat sah perkawinan menurut adat, serta akibat hukum dari perkawinan tersebut. *Living Law* perkawinan tidak hanya mengatur aspek formal, tetapi juga mengandung nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁶⁵ Pelanggaran terhadap norma perkawinan adat sering kali dianggap sebagai pelanggaran serius karena dapat mencederai kehormatan keluarga dan masyarakat.

Ruang lingkup *Living Law* juga mencakup *Living Law* delik atau pelanggaran adat, yaitu aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma adat dan mengganggu keseimbangan sosial.⁶⁶ Dalam konteks ini, pelanggaran adat tidak selalu disamakan dengan tindak pidana dalam hukum positif, melainkan lebih menekankan pada dampak sosial dan moral dari suatu perbuatan.

Kehamilan di luar nikah dalam banyak masyarakat adat termasuk ke dalam kategori pelanggaran adat, khususnya pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kehormatan keluarga. Perbuatan

⁶⁴Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968, h. 12–15.

⁶⁵R. Soeroso, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 87–90.

⁶⁶Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1995, h. 133–136.

tersebut dipandang tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga membawa dampak sosial bagi keluarga dan komunitasnya.⁶⁷ Oleh karena itu, *Living Law* merasa perlu mengatur dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut.

Selain itu, ruang lingkup *Living Law* juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa adat, baik melalui musyawarah adat, peran tokoh adat, maupun lembaga adat setempat. Penyelesaian sengketa dalam *Living Law* lebih menekankan pada asas kekeluargaan dan perdamaian, bukan semata-mata penghukuman.⁶⁸ Hal ini menunjukkan bahwa *Living Law* memiliki karakter restoratif yang kuat.

Dalam praktiknya, ruang lingkup *Living Law* sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki kekhasan dalam menentukan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran adat dan bagaimana sanksi adat diterapkan. Namun demikian, secara umum *Living Law* selalu berkaitan dengan upaya menjaga nilai kesusilaan, kehormatan, dan ketertiban sosial.

Sehingga, ruang lingkup *Living Law* meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keluarga, perkawinan, kesusilaan, dan pelanggaran norma sosial. Pemahaman mengenai ruang lingkup *Living Law* ini penting sebagai dasar untuk

⁶⁷ Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, h. 41–43.

⁶⁸ Laurensius Arliman S, *Antropologi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 56–59.

menganalisis posisi kehamilan di luar nikah sebagai pelanggaran adat serta bentuk sanksi *Living Law* yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

4. Pelanggaran Norma dalam *Living Law*

Dalam kehidupan masyarakat adat, norma-norma adat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan sosial antaranggota masyarakat. Norma adat tersebut mencakup nilai kesusilaan, kepatutan, dan moral yang harus dipatuhi demi menjaga ketertiban dan keharmonisan hidup bersama. Setiap tindakan yang bertentangan dengan norma-norma tersebut dipandang sebagai pelanggaran adat dan menimbulkan konsekuensi sosial berupa sanksi adat.

Menurut Achmad Ali, pelanggaran norma dalam masyarakat adat tidak semata-mata diukur dari adanya kerugian material, melainkan lebih pada terganggunya keseimbangan sosial dan nilai moral yang dianut masyarakat.⁶⁹ Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat meskipun tidak diatur secara tertulis, selama perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

Dalam perspektif *Living Law*, pelanggaran norma sering disebut sebagai *delik adat*. I Gede A.B. Wiranata menjelaskan bahwa delik adat adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata susila dan

⁶⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009, h. 213–215.

ketertiban adat yang hidup dalam masyarakat serta menimbulkan reaksi adat berupa sanksi atau tindakan pemulihan.⁷⁰ Delik adat memiliki karakter khas karena tidak selalu identik dengan tindak pidana dalam hukum positif negara.

Pelanggaran norma adat umumnya berkaitan erat dengan nilai kesusilaan dan kehormatan. Dalam banyak masyarakat adat, nilai kehormatan keluarga dan komunitas dipandang sebagai hal yang sangat penting. Perbuatan yang dianggap mencederai kehormatan tersebut, seperti hubungan di luar perkawinan yang berujung pada kehamilan, dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat.⁷¹ Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Kehamilan di luar nikah dalam konteks *Living Law* sering dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma keluarga. Perbuatan tersebut dianggap melanggar tata nilai yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan serta bertentangan dengan tujuan adat dalam menjaga keharmonisan dan keteraturan sosial.⁷² Oleh karena itu, masyarakat adat merasa berkewajiban untuk merespons perbuatan tersebut melalui mekanisme *Living Law*.

⁷⁰I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 171–173.

⁷¹Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, h. 98–100.

⁷²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 32–34.

Reaksi masyarakat terhadap pelanggaran norma adat biasanya diwujudkan dalam bentuk sanksi adat. Namun, sebelum sanksi dijatuhkan, terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat mengenai tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran norma dalam *Living Law* dinilai secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan moral masyarakat setempat.

Selain itu, pelanggaran norma adat tidak selalu dimaknai sebagai perbuatan yang harus dibalas dengan hukuman berat. Dalam banyak kasus, tujuan utama dari penanganan pelanggaran adat adalah pemulihan keseimbangan dan perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat sering kali bersifat restoratif, seperti kewajiban meminta maaf, denda adat, atau pelaksanaan ritual adat tertentu.⁷⁴

Sehingga, pelanggaran norma dalam *Living Law* dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, kepatutan, dan kehormatan yang hidup dalam masyarakat adat serta menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan sosial. Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma adat yang dalam banyak masyarakat dipandang serius, sehingga memerlukan penanganan melalui mekanisme dan sanksi *Living Law*.

⁷³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 47–49.

⁷⁴Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, h. 76–78.

Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan sanksi *Living Law* terhadap pelaku hamil di luar nikah dalam masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

5. Sanksi dalam *Living Law*

Sanksi merupakan salah satu unsur penting dalam *Living Law* karena menjadi alat untuk menegakkan norma dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Tanpa adanya sanksi, norma adat akan kehilangan daya mengikatnya dan sulit dipertahankan keberlakuannya. Oleh karena itu, sanksi dalam *Living Law* tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama *Living Law*, yaitu menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi merupakan akibat hukum yang dikenakan terhadap seseorang atau sekelompok orang karena melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.⁷⁵ Dalam konteks *Living Law*, sanksi tidak selalu berbentuk hukuman fisik atau pidana, melainkan lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran.

Sanksi dalam *Living Law* memiliki karakteristik yang berbeda dengan sanksi dalam hukum positif negara. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *Living Law* lebih menekankan pada fungsi hukum sebagai sarana pembinaan masyarakat, bukan semata-mata sebagai alat

⁷⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 92–94.

pemaksaan.⁷⁶ Oleh karena itu, sanksi adat cenderung bersifat fleksibel, kontekstual, dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Secara substantif, tujuan utama sanksi *Living Law* adalah mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma. Otje Salman menjelaskan bahwa sanksi adat tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan untuk memulihkan keharmonisan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁷⁷ Konsep ini menunjukkan bahwa *Living Law* memiliki pendekatan restoratif yang kuat.

Bentuk sanksi dalam *Living Law* sangat beragam dan bergantung pada adat istiadat serta nilai budaya masyarakat setempat. Sanksi tersebut dapat berupa denda adat, kewajiban melakukan ritual adat, sanksi sosial seperti pengucilan sementara, atau kewajiban meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.⁷⁸ Keberagaman bentuk sanksi ini mencerminkan fleksibilitas *Living Law* dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat.

Dalam kasus pelanggaran norma kesusilaan, seperti kehamilan di luar nikah, sanksi adat sering kali diarahkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan martabat masyarakat. Perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius karena menyentuh nilai moral

⁷⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, h. 11–13.

⁷⁷Otje Salman S., *Rekonstruksi Teori Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 67–69.

⁷⁸Djamali, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010, h. 141–144.

dan kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.⁷⁹ Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan nama baik keluarga dan menjaga ketertiban sosial.

Selain itu, sanksi adat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial. Dengan adanya sanksi, masyarakat diingatkan akan batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang menurut adat. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sanksi yang efektif adalah sanksi yang mampu mencegah terulangnya pelanggaran dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.⁸⁰ Dalam *Living Law*, fungsi edukatif ini menjadi salah satu tujuan utama penjatuhan sanksi.

Sanksi dalam *Living Law* pada umumnya dijatuhkan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Penjatuhan sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak sosial dari pelanggaran, serta kondisi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi adat bersifat humanis dan tidak kaku.⁸¹

Sehingga, sanksi dalam *Living Law* dapat dipahami sebagai reaksi sosial yang dilembagakan untuk menegakkan norma adat, memulihkan keseimbangan sosial, serta menjaga nilai kesusilaan dan kehormatan masyarakat. Dalam konteks kehamilan di luar nikah,

⁷⁹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 89–91.

⁸⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 28–30.

⁸¹Aminuddin Salle, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2014, h. 102–105.

sanksi *Living Law* menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk mempertahankan nilai moral dan ketertiban sosial. Pemahaman mengenai konsep sanksi *Living Law* ini menjadi dasar penting untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan sanksi adat dalam masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

6. Proses Pelaksanaan Sanksi *Living Law*

Proses pelaksanaan sanksi *Living Law* merupakan tahapan penting dalam penegakan norma adat di tengah masyarakat. Proses ini menunjukkan bagaimana *Living Law* tidak hanya berhenti pada tataran norma, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui mekanisme sosial yang telah disepakati dan dijalankan secara turun-temurun. Pelaksanaan sanksi adat dilakukan dengan tujuan menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat.

Menurut Dominikus Rato, proses pelaksanaan sanksi *Living Law* pada umumnya diawali dengan adanya peristiwa pelanggaran norma adat yang diketahui oleh masyarakat.⁸² Pelanggaran tersebut kemudian menjadi perhatian bersama karena dipandang dapat mengganggu ketertiban sosial dan nilai kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini, *Living Law* bekerja secara terbuka dan melibatkan komunitas sebagai bagian dari mekanisme pengawasannya.

⁸²Dominikus Rato, *Hukum dalam Perspektif Pluralisme Hukum*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2014, h. 121–124.

Tahap berikutnya dalam proses pelaksanaan sanksi *Living Law* adalah pelaporan atau pengaduan kepada tokoh adat atau pemuka masyarakat. I Nyoman Nurjaya menjelaskan bahwa tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penjaga norma dan penengah dalam menyelesaikan pelanggaran adat.⁸³ Mereka bertugas menilai peristiwa pelanggaran dan menentukan langkah yang harus diambil berdasarkan adat istiadat yang berlaku.

Setelah pelanggaran adat diketahui dan dilaporkan, dilakukan proses musyawarah adat. Musyawarah ini melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang dianggap berkepentingan. Suhartini menyatakan bahwa musyawarah adat merupakan inti dari penyelesaian perkara adat karena mengedepankan prinsip kekeluargaan, keterbukaan, dan keadilan sosial.⁸⁴ Dalam musyawarah ini, pelaku diberi kesempatan untuk menjelaskan perbuatannya, sementara tokoh adat menilai tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Penentuan jenis dan bentuk sanksi adat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah tersebut. Sanksi yang dijatuhkan biasanya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran serta kondisi sosial pelaku. Endang Sumiarni menjelaskan bahwa fleksibilitas dalam penentuan sanksi merupakan ciri khas *Living Law*, karena *Living Law*

⁸³I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Malang: UB Press, 2011, h. 89–91.

⁸⁴Suhartini, *Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal*, Surakarta: UNS Press, 2016, h. 44–47.

tidak bersifat kaku dan selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan.⁸⁵

Dalam kasus pelanggaran norma kesusilaan seperti kehamilan di luar nikah, proses pelaksanaan sanksi adat sering kali melibatkan keluarga pelaku secara langsung. Hal ini karena pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kehormatan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat dapat berupa kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku dan keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab sosial.⁸⁶

Pelaksanaan sanksi adat dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pembelajaran sosial. Suteki menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan sanksi adat berfungsi sebagai sarana edukasi dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang di kemudian hari.⁸⁷ Dengan demikian, pelaksanaan sanksi adat memiliki fungsi preventif yang kuat.

Setelah sanksi adat dilaksanakan, dilakukan tahap pemulihan hubungan sosial. Pelaku diharapkan dapat kembali diterima dalam masyarakat setelah menjalankan sanksi yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa *Living Law* tidak bertujuan untuk mengucilkan

⁸⁵Endang Sumiarni, *Hukum dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2009, h. 66–68.

⁸⁶Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Supremasi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, h. 103–105

⁸⁷Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, Semarang: Thafa Media, 2013, h. 58–60.

pelaku secara permanen, melainkan untuk memulihkan keseimbangan dan keharmonisan sosial.⁸⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan sanksi *Living Law* dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari terjadinya pelanggaran, musyawarah adat, penentuan sanksi, pelaksanaan sanksi, hingga pemulihan hubungan sosial. Proses ini mencerminkan karakter *Living Law* yang bersifat komunal, humanis, dan restoratif. Pemahaman mengenai proses pelaksanaan sanksi *Living Law* ini menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah dalam masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

7. Kedudukan dan Fungsi Sanksi Adat dalam Masyarakat

Sanksi adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur *Living Law* karena menjadi instrumen utama untuk menjaga keberlakuan norma-norma adat di tengah masyarakat. Tanpa adanya sanksi, norma adat hanya akan menjadi aturan moral yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, sanksi adat berfungsi sebagai penguat norma dan penjamin keteraturan sosial dalam masyarakat adat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila didukung oleh struktur, substansi, dan budaya hukum

⁸⁸Saldi Isra, *Peran Lembaga Adat dalam Masyarakat*, Padang: Andalas University Press, 2012, h. 72–74.

masyarakat. Dalam konteks *Living Law*, sanksi adat merupakan bagian dari substansi hukum sekaligus cerminan budaya hukum masyarakat. Keberadaan sanksi adat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal untuk menegakkan norma dan nilai yang mereka anut.⁸⁹

Kedudukan sanksi adat dalam masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari peranannya sebagai alat pemelihara keseimbangan sosial. Talcott Parsons menjelaskan bahwa dalam setiap sistem sosial terdapat mekanisme pengendalian sosial yang berfungsi menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat.⁹⁰ Sanksi adat berfungsi sebagai mekanisme tersebut dengan cara mengoreksi perilaku menyimpang dan mengembalikan individu ke dalam tatanan sosial yang berlaku.

Selain itu, sanksi adat juga memiliki fungsi simbolik. Sanksi adat tidak hanya ditujukan kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga menjadi pesan moral bagi seluruh anggota masyarakat. Peter L. Berger menyatakan bahwa norma dan sanksi dalam masyarakat berfungsi sebagai alat legitimasi sosial yang memperkuat realitas sosial yang telah disepakati bersama.⁹¹ Dengan demikian, sanksi adat berfungsi menegaskan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang harus dijaga oleh masyarakat.

⁸⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, h. 15–18.

⁹⁰Talcott Parsons, *The Social System*, London: Routledge, 1991, h. 250–253.

⁹¹Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, New York: Anchor Books, 1990, h. 33–35.

Dalam masyarakat adat, fungsi sanksi adat tidak bersifat represif semata. Sanksi adat lebih menekankan pada upaya pemulihan dan rekonsiliasi sosial. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum.⁹² Konsep ini sejalan dengan karakter sanksi adat yang bertujuan mengembalikan keharmonisan antara pelaku, keluarga, dan masyarakat.

Dalam kasus pelanggaran norma kesusilaan seperti kehamilan di luar nikah, sanksi adat memiliki fungsi yang sangat strategis. Perbuatan tersebut dianggap tidak hanya melanggar norma individu, tetapi juga mencederai kehormatan keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat berfungsi untuk menjaga martabat keluarga, melindungi nilai moral masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.⁹³

Fungsi preventif sanksi adat terlihat dari efek jera yang ditimbulkannya. Masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan sanksi adat akan memahami batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang menurut adat. Dengan demikian, sanksi adat berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial yang menanamkan kesadaran hukum secara kolektif.⁹⁴

⁹²Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005, h. 102–104.

⁹³Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, h. 87–90.

⁹⁴Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, h. 41–43.

Di sisi lain, sanksi adat juga memiliki fungsi integratif, yaitu memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Setelah sanksi dilaksanakan, pelaku diharapkan dapat kembali diterima sebagai bagian dari komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi adat tidak bertujuan untuk mengucilkan pelaku secara permanen, melainkan untuk memperbaiki perilaku dan memulihkan hubungan sosial.⁹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat memiliki kedudukan yang sentral dalam *Living Law* dan berfungsi sebagai alat penegak norma, pengendali sosial, sarana pendidikan moral, serta mekanisme pemulihan keharmonisan masyarakat. Pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi sanksi adat ini menjadi landasan penting untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dalam mengatur dan menyikapi kasus kehamilan di luar nikah.

B. Urf'

1. Pengertian Urf'

'Urf' merupakan salah satu sumber hukum Islam sekunder yang mendapat tempat penting dalam disiplin *ushul fikih*. Secara etimologis, kata 'urf berasal dari bahasa Arab (العرف) yang berarti “sesuatu yang dikenal” atau “kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat”. Dalam terminologi *fikih*, 'urf diartikan sebagai adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas dan dijadikan acuan dalam

⁹⁵Eko Prasajo, *Membangun Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, h. 66–68.

menyelesaikan persoalan kehidupan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁹⁶

Para ulama *ushul fikih* memberikan definisi yang cukup seragam mengenai '*urf*'. Menurut Imam Al-Qarafi, '*urf*' adalah sesuatu yang dijadikan pedoman oleh manusia dalam hubungan sosial mereka, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh akal sehat. Sementara itu, Imam As-Suyuthi menyatakan bahwa '*urf*' merupakan segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan dinilai baik oleh mereka secara umum (As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*). Berdasarkan pendapat ini, terlihat bahwa '*urf*' mencerminkan norma-norma sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.⁹⁷

Dalam penggunaannya sebagai landasan hukum, '*urf*' memiliki posisi yang cukup kuat selama tidak bertentangan dengan dalil nash (Al-Qur'an dan Hadis). Oleh karena itu, fuqaha menetapkan bahwa adat dapat dijadikan hukum berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi: "*Al-'adah muhakkamah*" (kebiasaan dapat dijadikan hukum). Ini berarti, kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum jika telah berlaku secara luas, konsisten, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁹⁸

⁹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), h. 328

⁹⁷Ma'arif, S. *Fiqh Sosial: Kontekstualisasi Ajaran Islam dalam Masyarakat*. (Yogyakarta: LKiS. 2016), h. 62

⁹⁸Ridwan, H. *Ushul Fiqh Kontemporer: Studi Kritis atas Teori Hukum Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011), h. 48

Sedangkan makna '*urf*' menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur tentang interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.⁹⁹ Dengan demikian, '*urf*' itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka '*urf*' berbeda dengan *ijma'* karena *ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan mujtahid secara khusus.¹⁰⁰

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu '*urf*' dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat di definisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian '*urf*' di definisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹⁰¹

⁹⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 44

¹⁰⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 128

¹⁰¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1, Cet ke-2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

'*Urf* terbagi menjadi dua jenis, yaitu '*urf shahih* (kebiasaan yang benar) dan '*urf fasid* (kebiasaan yang rusak). '*urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syari dan dapat dijadikan dasar hukum, sementara '*urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *nash* dan karena itu tidak bisa dijadikan pegangan. Misalnya, dalam praktik muamalah (transaksi), masyarakat dapat menerapkan sistem pembayaran atau pembagian keuntungan yang sesuai dengan kebiasaan lokal, asalkan tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur *riba* atau *gharar* (ketidakjelasan).¹⁰²

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab *Adah* yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).¹⁰³

Di kalangan masyarakat umum istilah *Living Law* jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa.

¹⁰²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 732

¹⁰³Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 8

Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.¹⁰⁴

Dalam pengertian lain, adat atau *urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima *urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).¹⁰⁵

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.¹⁰⁶

Menurut pandangan M. Quraish Shihab terkait surat Ar-Rum ayat 21, kata *tsakunu* berasal dari kata *sakana* yang berarti hening dan tenteram setelah bergejolak dan sibuk tadi. Sejak saat itu, rumah dikenal dengan sebutan *sakan* karena, alih-alih memberikan kedamaian batin, Allah telah menganugerahi kedua jenis kelamin

¹⁰⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 8

¹⁰⁵Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), h. 34

¹⁰⁶Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33

(pria dan wanita) alat kelamin yang tidak mampu berfungsi maksimal jika dibiarkan sendiri. Hanya ketika masing-masing pasangan bersatu maka keberadaan makhluk dianggap sempurna. Semua makhluk telah dikaruniai oleh Allah dengan keinginan untuk bersatu dengan pasangannya guna melestarikan keberadaan jenisnya.¹⁰⁷

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum. Pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *nash syariah*. Kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan. Ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya. Keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.¹⁰⁸

2. Macam-macam *Urf*

a Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *urf* ada dua macam:

- 1) *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan.
- 2) *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

¹⁰⁷Naufal Dermawan,” Peran Fiqih Munakahat Dalam Pernikahan Muslim: Panduan Untuk Kehidupan Berumah Tangga Yang Bahagia”. *MUADALAH: Jurnal Hukum* Volume; 3 Nomor 2 November 2023. h. 85

¹⁰⁸Abdul Haql, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 283

b Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *urf* dibagi menjadi dua macam:

1) *Adah* atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.

2) *Adah* atau *urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

c Dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Urf Shahih* atau *adah Shahih*, yaitu *adah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.

2) *Urf fasid* atau *adah fasid*, yaitu *adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.¹⁰⁹

3. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan *Urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ‘urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 366-368

dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan ‘urf peneliti menggunakan dua cara:

a Pertentangan *Urf* dengan Nash yang Bersifat Khusus/Rinci.

Apabila pertentangan *urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman *Jahiliyah* dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.¹¹⁰

b Pertentangan *Urf* dengan Nash yang Bersifat Umum

Dalam kaitanya pertentangan antara *urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *urf al-lafdzi* dengan *urf al-‘amali*. Pertama, apabila *urf* tersebut adalah *urf al-lafdzi* maka *urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas *urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.¹¹¹

¹¹⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 144

¹¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 398.

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *urf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk ke dalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *urf*.¹¹²

Urf Terbentuk Belakangan dari *Nash* Umum yang Bertentangan dengan *Urf* tersebut Apabila suatu *urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa *urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat '*amali*, sekalipun *urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan *urf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.¹¹³

¹¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h. 399

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h. 400

C. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antaranggota keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena menyangkut aspek fundamental kehidupan manusia, seperti perkawinan, keturunan, dan kehormatan keluarga.

Secara terminologis, hukum keluarga Islam dikenal dengan istilah *al-aḥwāl al-shakhṣiyyah*, yaitu hukum yang mengatur status personal seseorang dalam kehidupan keluarga.¹¹⁴ Istilah ini mencakup seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan keluarga, baik yang bersifat preventif maupun represif. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban dan moralitas dalam kehidupan keluarga.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga Islam adalah seperangkat hukum syariat yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan serta akibat hukum yang timbul darinya, termasuk nasab, nafkah, dan tanggung jawab

¹¹⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 3–5.

keluarga.¹¹⁵ Definisi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam berorientasi pada perlindungan institusi keluarga sebagai fondasi utama masyarakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaylī, yang menyatakan bahwa hukum keluarga Islam merupakan bagian dari fikih mu‘āmalāt yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam aspek keturunan dan kehormatan.¹¹⁶ Dalam pandangan ini, hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat.

Ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi berbagai aspek kehidupan keluarga. Salah satu aspek utama adalah perkawinan (nikāḥ), yang dipandang sebagai ikatan suci dan sah untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Islam memberikan perhatian besar terhadap aturan perkawinan guna mencegah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai agama.¹¹⁷

Selain perkawinan, hukum keluarga Islam juga mengatur nasab (keturunan), yang berkaitan erat dengan status anak dan tanggung jawab orang tua. Penjagaan terhadap kejelasan nasab merupakan salah satu tujuan utama hukum keluarga Islam karena berhubungan langsung

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 6–8.

¹¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 107–109.

¹¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 18–20.

dengan hak-hak anak, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial.¹¹⁸ Oleh karena itu, Islam sangat menekankan larangan terhadap perbuatan zina dan segala bentuk hubungan di luar nikah.

Ruang lingkup hukum keluarga Islam juga mencakup hak dan kewajiban suami istri, nafkah, serta tanggung jawab dalam membina keluarga. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila keseimbangan tersebut terganggu, hukum keluarga Islam menyediakan mekanisme penyelesaian sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹¹⁹

Dalam konteks pelanggaran norma kesusilaan, seperti kehamilan di luar nikah, hukum keluarga Islam memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma individu, tetapi juga merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memiliki kepentingan besar dalam mencegah dan menyikapi perbuatan tersebut secara adil dan proporsional.¹²⁰

Di Indonesia, hukum keluarga Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional, khususnya bagi umat Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, seperti

¹¹⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 95–97.

¹¹⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010, h. 41–43.

¹²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 72–74.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberadaan KHI menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam diakui dan dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah keluarga bagi umat Islam.¹²¹

Sehingga, hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan tujuan menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan umat. Pemahaman mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga Islam ini menjadi dasar penting dalam menganalisis pandangan Islam terhadap sanksi *Living Law* bagi pelaku kehamilan di luar nikah.

2. Tujuan Hukum Keluarga Islam

Tujuan hukum keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan umum syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks keluarga, hukum Islam hadir untuk membangun tatanan keluarga yang bermoral, tertib, dan berkeadilan, serta menjaga nilai-nilai fundamental kehidupan manusia.

Menurut Asafri Jaya Bakri, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka memelihara kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹²²

Tujuan ini menjadi landasan filosofis bagi seluruh ketentuan hukum

¹²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, h. 9–12.

¹²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, h. 5–7.

Islam, termasuk hukum keluarga Islam. Dengan demikian, setiap aturan dalam hukum keluarga Islam harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa tujuan utama syariat Islam mencakup lima prinsip pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Dalam hukum keluarga Islam, prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) menempati posisi yang sangat sentral.¹²³

Penjagaan keturunan diwujudkan melalui pengaturan yang ketat mengenai perkawinan dan larangan terhadap perbuatan zina. Islam menetapkan perkawinan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, serta stabilitas sosial dalam masyarakat.¹²⁴

Menurut Khoiruddin Nasution, tujuan utama hukum keluarga Islam adalah membentuk keluarga yang sah dan bertanggung jawab, sehingga setiap anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan memperoleh perlindungan hak-haknya.¹²⁵ Oleh karena itu, segala

¹²³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 125–127.

¹²⁴Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 134–136.

¹²⁵Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia, 2009, h. 211–213.

bentuk hubungan di luar nikah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan hukum keluarga Islam.

Selain menjaga keturunan, hukum keluarga Islam juga bertujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia. Kehormatan keluarga merupakan bagian dari kehormatan sosial yang harus dijaga oleh setiap anggota masyarakat. Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, seperti kehamilan di luar nikah, tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga mencoreng nama baik keluarga dan masyarakat secara luas.¹²⁶

Tujuan hukum keluarga Islam juga mencakup pencegahan kerusakan moral. Islam tidak hanya mengatur perbuatan yang bersifat lahiriah, tetapi juga berupaya menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang (*sadd al-dzarā'i*). Oleh karena itu, larangan zina dan pengaturan ketat mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari upaya preventif hukum keluarga Islam.¹²⁷

Dalam perspektif hukum Islam, sanksi terhadap pelanggaran norma keluarga tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki. Abdul Ghofur Anshori menegaskan bahwa tujuan penegakan hukum Islam adalah menciptakan kesadaran hukum dan mendorong perbaikan perilaku, bukan sekadar pembalasan.¹²⁸

¹²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 59–61.

¹²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 83–85.

¹²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011, h. 22–24.

Prinsip ini sejalan dengan karakter hukum keluarga Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan.

Tujuan lain dari hukum keluarga Islam adalah menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial. Keluarga dipandang sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Apabila keluarga tertib dan bermoral, maka masyarakat secara keseluruhan akan menjadi stabil. Sebaliknya, kerusakan dalam keluarga akan berdampak langsung pada kerusakan sosial.¹²⁹

Dalam konteks penelitian ini, tujuan hukum keluarga Islam menjadi dasar analisis untuk menilai pelaksanaan sanksi *Living Law* terhadap pelaku kehamilan di luar nikah. Apabila sanksi adat tersebut sejalan dengan tujuan menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan masyarakat, maka sanksi tersebut dapat dipandang memiliki relevansi dengan prinsip hukum keluarga Islam. Sebaliknya, apabila sanksi adat bertentangan dengan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan kajian kritis dari perspektif hukum Islam.

Sehingga, tujuan hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai praktik-praktik hukum yang hidup di masyarakat, termasuk pelaksanaan sanksi *Living Law*. Pemahaman terhadap tujuan hukum keluarga Islam ini menjadi landasan penting dalam mengkaji kesesuaian antara *Living Law* dan hukum Islam dalam menangani kasus kehamilan di luar nikah.

¹²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 115–117.

3. Konsep Zina dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perbuatan zina merupakan salah satu pelanggaran serius terhadap norma syariat karena bertentangan dengan tujuan utama hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan manusia. Zina dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai perbuatan yang berdampak luas terhadap tatanan keluarga dan masyarakat.

Secara terminologis, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam.¹³⁰ Definisi ini menegaskan bahwa hubungan biologis hanya dibenarkan dalam kerangka pernikahan. Dengan demikian, setiap hubungan seksual di luar nikah, termasuk yang mengakibatkan kehamilan, dikategorikan sebagai zina dalam perspektif hukum Islam.

Menurut Zainuddin Ali, zina merupakan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan keluarga karena menghilangkan kejelasan nasab dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan terhadap anak yang dilahirkan.¹³¹ Oleh sebab itu, Islam menempatkan larangan zina sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak anak dan kehormatan keluarga.

¹³⁰ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h. 89–91.

¹³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 121–123.

Kehamilan di luar nikah dalam hukum Islam dipandang sebagai akibat dari perbuatan zina. Meskipun fokus utama hukum Islam adalah pada perbuatan zina itu sendiri, kehamilan di luar nikah menimbulkan persoalan hukum lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan status anak, nasab, dan tanggung jawab orang tua.¹³² Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memberikan perhatian khusus terhadap dampak sosial dan hukum dari kehamilan di luar nikah.

Dalam Al-Qur'an, larangan zina ditegaskan secara jelas sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan moral dan sosial. Larangan tersebut tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang mendekati zina. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menerapkan pendekatan preventif dalam menjaga moralitas masyarakat.¹³³

Menurut Abdul Manan, pendekatan hukum Islam terhadap zina dan kehamilan di luar nikah bersifat komprehensif, yaitu mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak, khususnya anak yang dilahirkan.¹³⁴ Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada sanksi, tetapi juga pada upaya menjaga kemaslahatan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, kehamilan di luar nikah menimbulkan persoalan serius terkait status nasab anak. Islam

¹³² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 98–100.

¹³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 3–5.

¹³⁴ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 154–

mengatur bahwa nasab anak hanya dapat disandarkan kepada ayahnya apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini bertujuan menjaga kejelasan garis keturunan dan hak-hak hukum anak.¹³⁵ Namun demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, seperti hak hidup, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pandangan hukum Islam terhadap kehamilan di luar nikah juga menekankan aspek tanggung jawab moral dan sosial. Pelaku zina tidak hanya bertanggung jawab secara individu, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak perbuatannya terhadap keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian kasus kehamilan di luar nikah harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.¹³⁶

Dalam praktiknya, penanganan kehamilan di luar nikah di masyarakat Muslim sering kali melibatkan norma sosial dan adat setempat. Oleh karena itu, muncul pertemuan antara hukum Islam dan *Living Law* dalam menyikapi kasus tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sanksi *Living Law* yang diterapkan sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam.¹³⁷

Sehingga, konsep zina dan kehamilan di luar nikah dalam hukum Islam menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan

¹³⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 145–147.

¹³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 264–266.

¹³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 187–189.

pelanggaran serius terhadap nilai-nilai syariat. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi dasar penting untuk menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan sanksi *Living Law* bagi pelaku kehamilan di luar nikah dalam masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

4. Sanksi terhadap Zina dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perbuatan zina dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) yang serius karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Islam menetapkan sanksi tertentu terhadap perbuatan zina sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia dan ketertiban sosial. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa serta menjaga stabilitas kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menurut Ahmad Hanafi, sanksi dalam hukum Islam merupakan instrumen untuk menjaga kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah terjadinya kerusakan moral di tengah masyarakat.¹³⁸ Dalam konteks zina, sanksi yang ditetapkan bukan semata-mata bersifat pembalasan, melainkan memiliki tujuan edukatif dan preventif agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang dilarang.

Hukum Islam membedakan sanksi zina berdasarkan status pelakunya, yaitu zina yang dilakukan oleh *muhsan* (orang yang telah menikah) dan *ghairu muhsan* (orang yang belum menikah).

¹³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, h. 145–147.

Pembedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mempertimbangkan tingkat tanggung jawab moral dan sosial pelaku dalam menentukan jenis sanksi.¹³⁹

Bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*), sanksi yang dikenal dalam fikih adalah hukuman dera atau cambuk sebanyak seratus kali. Sanksi ini dimaksudkan sebagai bentuk peringatan keras agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat.¹⁴⁰ Namun demikian, penerapan sanksi ini dalam praktik membutuhkan syarat pembuktian yang sangat ketat.

Sementara itu, bagi pelaku zina yang telah menikah (*muhsan*), hukum Islam klasik menetapkan sanksi yang lebih berat. Penetapan sanksi ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kesucian ikatan perkawinan dan tanggung jawab moral bagi mereka yang telah berkeluarga.¹⁴¹ Akan tetapi, penerapan sanksi tersebut juga mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat dan hampir mustahil dipenuhi dalam praktik sehari-hari.

Menurut Topo Santoso, ketatnya syarat pembuktian dalam kasus zina menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi pidana.¹⁴² Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam bukanlah menghukum sebanyak-banyaknya,

¹³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 59–61.

¹⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, h. 101–103.

¹⁴¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 73–75.

¹⁴² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 112–114.

melainkan mencegah terjadinya perbuatan zina dan melindungi kehormatan individu dari tuduhan yang tidak berdasar.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pembahasan mengenai sanksi zina lebih diarahkan pada aspek normatif dan moral, bukan semata-mata pada penerapan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan hukum keluarga Islam lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penyelesaian masalah keluarga secara bijaksana dan berkeadilan.¹⁴³

Di Indonesia, sanksi zina dalam hukum Islam tidak diterapkan secara formal dalam sistem hukum nasional, kecuali di wilayah tertentu yang memiliki kekhususan. Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan sanksi zina tetap dijadikan pedoman moral dalam kehidupan masyarakat Muslim, khususnya dalam menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial.¹⁴⁴

Dalam praktik sosial, ketentuan sanksi zina dalam hukum Islam sering kali berinteraksi dengan *Living Law* yang hidup di masyarakat. Sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku kehamilan di luar nikah dapat dipandang sebagai bentuk pengendalian sosial yang berakar pada nilai-nilai agama dan budaya setempat. Oleh karena itu, penting untuk

¹⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1915–1917.

¹⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 289–291.

mengkaji sejauh mana sanksi adat tersebut sejalan dengan tujuan dan prinsip sanksi dalam hukum Islam.¹⁴⁵



¹⁴⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 58–60.